



**P U T U S A N**

Nomor : 0082/Pdt.G/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, tempat, tanggal lahir Kediri, 06 April 1984 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat, tanggal lahir Subang, 12 Agustus 1976 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Operator di Perusahaan PT. BPS, tempat tinggal asal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (ghaib) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Peleihari Nomor : 0082/Pdt.G/2017/PA.Plh telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 006/06/I/2005 tanggal 25 Januari 2005)

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 2 tahun dari awal akad nikah sampai pisah.
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: **ANAK**, umur 11 tahun.
5. Bahwa adapun alasan keinginan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat adalah disebabkan pada tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bekerja seperti biasanya, akan tetapi sejak itu Tergugat tidak pernah pulang dan sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat maupun terhadap anaknya.
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 9 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat maupun untuk anak atau meninggalkan uang maupun barang sebagai pengganti nafkah Tergugat kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib).
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat baik itu melalui keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat namun hingga perkara ini diajukan, alamat Tergugat tidak juga kunjung berhasil ditemukan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ghaib Nomor: 474.2/2/XII/Kesra/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT** tanggal 13 Desember 2016.
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Sumber Jaya Nomor 471/3/PEM/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang diketahui oleh Kasi Kemasyarakatan atas nama Camat Kintap serta surat Rekomendasi dari Dinas Sosial dengan Nomor: 466/048/Sosial/2017.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat untuk beperkara secara prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap dipersidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor : 0082/Pdt.G/2017/PA.Plh tanggal 20 Januari 2017 dan tanggal 20 Februari 2017 melalui Radio Nirwana FM yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut dan tidak datangnya itu bukanlah disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, perkara ini adalah perkara Ghaib yang ternyata Tergugat juga tidak hadir dipersidangan, maka Majelis hakim berpendapat perkara ini tidak perlu di mediasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat orang yang tidak mampu, maka memohon agar diperkenankan beracara secara Cuma-Cuma (prodeo)

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 006/06/I/2005 Tanggal 25 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dilakukan pemeteraian kemudian, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** Nomor: 6301074607860001 tanggal 09 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dilakukan pemeteraian kemudian, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 474.2/2/XII/KESRA/2016 tanggal 13 Desember 2016 dari Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dilakukan pemeteraian kemudian, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;

4. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 466/048/Dinsos/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dilakukan pemeteraian kemudian, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi masing-masing bernama :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I** bin Parman, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Pertanian, status Kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adik kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, semula pamit dengan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan. Bahwa Tergugat sampai sekarang sudah sebelas tahun lamanya meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, Penggugat pernah mencari Tergugat kepada keluarganya Tergugat, namun tidak menemukan Tergugat;
  - Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah mengirim kabar atau nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, NIK 6301072303630001, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tani, status Kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi bertetangga dengan Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, semula pamit dengan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan. Bahwa Tergugat sampai sekarang sudah sebelas tahun lamanya meninggalkan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, Penggugat pernah mencari Tergugat kepada keluarganya Tergugat, namun tidak menemukan Tergugat;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah mengirim kabar atau nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar tetap rukun dan bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat perkara ini tidak perlu mediasi karena hanya satu pihak (Penggugat) yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, hal ini sesuai dengan maksud dan ketentuan Perma Nomor: 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 RBg, perkara ini harus diputus dengan verstek, dan hal itu juga sejalan dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim :

له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti P. 4 bahwa telah ternyata Pemohon adalah orang yang tidak mampu dari segi ekonomi, Penggugat dapat dikabulkan beracara secara cuma-cuma (prodeo) hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman jo pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yakni sebagaimana yang tertuang dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut serta puncaknya dengan perginya Tergugat dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya (ghaib) kurang lebih sebelas tahun tahun lebih lamanya tanpa kabar;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidak hadirannya Tergugat dapat diputus dengan verstek, namun karena perkara ini adalah masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P1. serta keterangan saksi maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.2, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P3, telah ternyata Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di alamat tinggal semula;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan dua orang saksi, bahwa kedua orang saksi yang diajukan pada pokoknya saling bersesuaian dan telah terbukti Tergugat telah tidak ada lagi bersama Penggugat dan sebelum pergi telah pamit dulu dengan alasan mencari pekerjaan, maka atas hal tersebut telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 2005 dan telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi ketempat Tergugat, sebelum pergi meninggalkan, Tergugat pamit mencari pekerjaan ;
- Bahwa, sudah sebelas tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada kabar berita, tidak ada nafkah dan sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang sudah tujuh tahun lamanya ditinggalkan Tergugat, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sebelas tahun tidak bersama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib), maka menunjuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt.G/2000 tanggal 8 September 2003 menegaskan bahwa pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 mengenai perselisihan dan percekcockkan dapat ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, pisah tempat tinggal sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga telah terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan oleh Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga bahagia kekal abadi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' antara lain :

- Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan...(f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mufakat, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk terus berlanjut maka mudharatnya akan lebih besar daripada manfaatnya, sesuai kaidah Usul Fiqh yang menyatakan :

لح لمصا ا جلب على م مقد سد لمفا ا رء د

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan bukti bahwa seorang istri menunjukkan ketidaksenangan terhadap suaminya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan hal tersebut maka menunjuk maksud dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil sebagai pendapat mejelis :

بأننة طلقه القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد اذا

Artinya : *Jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepadanya dan talaknya termasuk talak ba'in*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelelahari untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena perkara ini prodeo dan diterima Penggugat beracara secara-Cuma-Cuma, maka dibebankan kepada anggaran DIPA Pengadilan Agama Pelelahari;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelelahari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 381.000,- ( Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah ) kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2017;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pelaihari berdasarkan musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Norhadi,S.H.I selaku Ketua Majelis, Yudi Hardeos,S.H.I.,M.Si, dan Rashif Imany,S.H.I.,M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh Nuzula Yustisia, S.H.I., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-hakim anggota

Norhadi. S.H.I

Yudi Hardeos, S.H.I.,M.Si

Rashif Imany, S.H.I.,M.Si

Panitera Pengganti



**Perincian Biaya Perkara:**

|                      |   |    |                   |
|----------------------|---|----|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00         |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 290.000,00        |
| 4. Redaksi           | : | Rp | 5.000,00          |
| 5. Materai           | : | Rp | 6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>        |   | Rp | <b>381.000,00</b> |